



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Bin Ibrahim;
 2. Tempat lahir : Tualang;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/15 Agustus 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Cimalencer Rt 03/07 desa Bumikawah
Galih Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
-
1. Nama lengkap : Fidel Ramos Bin Hamsatun;
 2. Tempat lahir : Batu Raja;
 3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Bumi Kawah Rt 03 Rw 07 009 desa Bumikawah
Kecamatan Leungkiti Kabupaten OKU;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Perkara lain

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 200/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa I Rusli Bin Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dikurangi selama para terdakwa di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Leptop Lenopo;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
 - 1 (satu) buah dus Leptop Lenopo;
 - 1 (satu) buah Dus Camera Merek Sony Type DSC-H400.

Dikembalikan kepada saksi Yusep Zainal Arifin

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Tunggal

Bahwa ia terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBET (masing – masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), Pada hari Jum’at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA’MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBET (masing – masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), berangkat dari tempat kost Saudara ROBET dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa I RUSLI menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam bersama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Terdakwa II FIDEL RAMOS menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih bersama Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO), Saudara ROBET (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam merah bersama saudara JONI Alias JON (DPO) menuju SMK MA'MUN sekira jam 23.00 Wib kemudian dan setelah tiba Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) turun dari motor dan berjalan ke sekolah tersebut sedangkan Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II FIDEL RAMOS dan Saudara ROBET (DPO) menunggu di atas motor dengan tugas untuk mengamankan situasi, kemudian Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) langsung merusak kunci gembok pagar sekolah setelah terbuka langsung masuk kemudian merusak kembali gembok pagar trails pintu setelah terbuka kemudian mencongkel pintu ruangan laboratorium hingga terbuka, setelahnya pintu terbuka Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) kemudian masuk ke ruangan laboratorium tersebut tidak lama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) memanggil ke Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II FIDEL RAMOS dan Saudara ROBET (DPO) untuk membawa barang-barang hasil curian yaitu berupa:
 - 5 unit Laptop Merk Lenovo warna hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit Laptop Merk Axio warna abu abu
- 1 Unit Laptop Merk Axio warna merah
- 1 unit Laptop Accer warna putih
- 1 Unit Laptop Toshiba warna abu silver
- 2 Unit Camera merk Sonny
- 2 Unit Handycam
- Bahwa kemudian barang –barang hasil curian tersebut oleh terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBOT di bawa pulang ke kontrakan dan kemudian dijual kepada Sdr. Iwan yang beralamat Di bogor
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan para terdakwa masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa dan atas perbuatan terdakwa SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS ROMLI Bin E. MAHPUD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
 - Bahwa benar Saksi mengetahui saat akan membersihkan Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setelah melihat keadaan ruangan komputer saksi melihat rekaman CCTV ada 5 (lima) orang yang berjalan di depan Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang di duga orang yang berada di rekaman tersebut yang telah mengambil barang barang electronic tersebut.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa di duga terdakwa mengambil barang electronic tersebut dengan cara merusak pintu tralis depan ruangan laboratorium kemudian merusak kembali daun pintu setelah semuanya terbuka para terdakwa memasuki Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengambil beberapa laptop yang di simpan di lemari ruangan tersebut bersama camaera, setelahnya itu terdakwa langsung pergi dengan membawa barang tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak sekolah SMK AL MA'MUN mengalami kerugian secara materil sebesar kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang yang hilang di Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang yaitu
 - 5 unit Laptop Merk Lenovo warna hitam
 - 2 unit Laptop Merk Axio warna abu abu
 - 1 Unit Laptop Merk Axio warna merah
 - 1 unit Laptop Accer warna putih
 - 1 Unit Laptop Toshiba warna abu silver
 - 2 Unit Camera merk Sonny
 - 2 Unit Handycam

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUSEP ZAINAL ARIFIN Bin YAYA NURYANA AGUS ROMLI Bin E. MAHPUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Ruangan Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui saat akan membersihkan Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setelah melihat keadaan ruangan komputer saksi melihat rekaman CCTV ada 5 (lima) orang yang berjalan di depan Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang di duga orang yang berada di rekaman tersebut yang telah mengambil barang elektronik tersebut.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa di duga terdakwa mengambil barang elektronik tersebut dengan cara merusak pintu tralis depan ruangan laboratorium kemudian merusak kembali daun pintu setelah semuanya terbuka para terdakwa memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengambil beberapa laptop yang di simpan di lemari ruangan tersebut bersama camera, setelahnya itu terdakwa langsung pergi dengan membawa barang tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak sekolah SMK AL MA'MUN mengalami kerugian secara materil sebesar kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang yang hilang di Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang yaitu
 - 5 unit Laptop Merk Lenovo warna hitam
 - 2 unit Laptop Merk Axio warna abu abu
 - 1 Unit Laptop Merk Axio warna merah
 - 1 unit Laptop Accer warna putih
 - 1 Unit Laptop Toshiba warna abu silver
 - 2 Unit Camera merk Sonny
 - 2 Unit Handycam

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. R. YUYU ABDULFATAH, S.Pd Bin RADEN ENDANG SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
- Bahwa benar Saksi mengetahui saat akan membersihkan Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa setelah melihat keadaan ruangan komputer saksi melihat rekaman CCTV ada 5 (lima) orang yang berjalan di depan Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang di duga orang yang berada di rekaman tersebut yang telah mengambil barang elektronik tersebut.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa di duga terdakwa mengambil barang elektronik tersebut dengan cara merusak pintu tralis depan ruangan laboratorium kemudian merusak kembali daun pintu setelah semuanya terbuka para terdakwa memasuki Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengambil beberapa laptop yang di simpan di lemari ruangan tersebut bersama camera, setelahnya itu terdakwa langsung pergi dengan membawa barang tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak sekolah SMK AL MA'MUN mengalami kerugian secara materil sebesar kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menjelaskan barang yang hilang di Ruang Laboratorium Komputer SMK AL MA'MUN Dusun Gunung Datar Rt.01 Rw.05 Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan melihat barang tersebut sudah hilang yaitu
 - 5 unit Laptop Merk Lenovo warna hitam
 - 2 unit Laptop Merk Axio warna abu abu
 - 1 Unit Laptop Merk Axio warna merah
 - 1 unit Laptop Accer warna putih
 - 1 Unit Laptop Toshiba warna abu silver
 - 2 Unit Camera merk Sonny
 - 2 Unit Handycam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusli Bin Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat dari tempat kost Saudara ROBET dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam bersama Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara RAMOS menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih bersama Saudara INDRA SANDI Alias LA, Saudara ROBET menggunakan Sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam merah bersama saudara JONI Alias JON kemudian kami tiba sekira jam 23. 00 Wib kemudian Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara INDRA SANDI Alias LA dan Saudara JONI Alias JON turun dari motor dan berjalan ke sekolah tersebut sedangkan terdakwa bersama Saudara RAMOS dan Saudara ROBET menunggu di atas motor,
- Bahwa kemudian Saudara DEKI Alias RIKI langsung merusak kunci gembok pagar sekolah setelahnya terbuka langsung masuk kemudian merusak kembali gembok pagar trails pintu setelah terbuka kemudian mencongkel pintu ruangan lab hingga terbuka, setelahnya terbuka 3 (tiga) orang tersebut kemudian masuk ke ruangan lab tersebut tidak lama Saudara DEKI Alias RIKI memanggil kami untuk membawa tas yang berisi laptop sebanyak 9 (Sembilan) buah kamipun bertiga masing masing membawa 3 (tiga) buah tas berisi laptop ke motor, kemudian setelahnya di bawa rekan terdakwa yang masuk ke ruangan Lab menyusul dan kemudian kami langsung pulang ke tempat Kost Saudara ROBET .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui barang electronic yang telah di ambil tersebut di jual kepada siapa karena pada waktu itu terdakwa tidak ikut menjual barang tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari saudara ROBET.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut dengan cara dengan cara Sdr. DEKI Alias RIKI merusak gembok kunci pintu pagar tralis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan berupa linggis kecil, setelah pintu pagar tralis terbuka selanjutnya Sdr. DEKI Alias RIKI, Sdr. JONI, Sdr. INDRA SANDI Alias LA, masuk ke lingkungan SMK AL MA'MUN selanjutnya Sdr. DEKI Alias RIKI merusak pintu ruangan Laboratorium yang di kunci dengan menggunakan gembok, kemudian Sdr. DEKI Alias RIKI, Sdr. JONI, Sdr. INDRA SANDI Alias LA mengambil barang yang ada diruangan laboratorium tersebut dan membawanya keluar sekolahan SMK dengan membawa barang berupa tas berisikan laptop berjumlah 9 unit dan 1 (dua) buah Camera Sony dibawa Sdr. JONI,

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RUSLI, Sdr. ROBET yang menunggu di pinggir jalan menghampiri kemudian membawa barang hasil curian tersebut lalu melarikan diri yang mana terdakwa bersama dengan Sdr. JONI melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna putih milik terdakwa dengan membawa 3(Tiga) buah tas berisikan laptop, Sdr. RUSLI bersama Sdr. Sdr. DEKI Alias RIKI melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam milik Sdr. DEKI Alias RIKI dengan membawa 3 (tiga) buah tas berisikan laptop dan 2 buah Kamera , dan untuk Sdr. ROBET bersama dengan Sdr. INDRA SANDI Alias LA melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy, warna Merah milik Sdr. ROBET dengan membawa 3 (Tiga) buah tas berisikan laptop
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peranan terdakwa dan teman teman terdakwa diantaranya peran terdakwa maupun saudara RUSLI , Sdr. DEKI Alias RIKI, Sdr. JONI, Sdr. INDRA SANDI Alias LA , Sdr. ROBET dalam melakukan pencurian barang berupa 9 (sembilan) unit laptop berbagai merk , dan 2 (dua) buah Kamera Sony di Laboratorium Komputer SMK Al-MA'MUN yang beralamat di Dusun Gunung Datar Desa Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tersebut diantaranya : Sdr. DEKI Alias RIKI, Sdr. JONI, Sdr. INDRA SANDI Alias LA perannya yang masuk ke sekolahan dengan merusak gembok kunci pagar tralis dan mencari barang yang akan di curi, dan untuk terdakwa, saudara RUSLI , Sdr. ROBET berperan menunggu diluar untuk melakukan pengawasan atau memantau keadaan dari luar sekolah / dari jalan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui barang electronic yang telah di ambil tersebut di jual kepada siapa karena pada waktu itu terdakwa tidak ikut menjual barang tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang electronic tersebut sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Leptop Lenopo;
- b. 1 (satu) lembar Kwitandi pembelian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pemeblian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
- d. 1 (satu) buah dus Leptop Lenopo;
- e. 1 (satu) buah Dus Camera Merek Sony Type DSC-H400.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusli Bin Ibrahim dan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak atau hukum:

Menimbang, bahwa Menurut Sr. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya hal 591-593 disebutkan:

- Yang Dimaksud mengambil adalah : Memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.
- Barang adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBET (masing – masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), berangkat dari tempat kost Saudara ROBET dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa I RUSLI menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam bersama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO),
- Bahwa Terdakwa II FIDEL RAMOS menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih bersama Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO), Saudara ROBET (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam merah bersama saudara JONI Alias JON (DPO) menuju SMK MA'MUN sekira jam 23.00 Wib
- Bahwa kemudian dan setelah tiba Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) turun dari motor dan berjalan ke sekolah tersebut sedangkan Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II FIDEL RAMOS dan Saudara ROBET (DPO) menunggu di atas motor dengan tugas untuk mengamankan situasi,
- Bahwa kemudian Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) langsung merusak kunci gembok pagar sekolah setelah terbuka langsung masuk kemudian merusak kembali gembok pagar trails pintu setelah terbuka kemudian mencongkel pintu ruangan laboratorium hingga terbuka, setelahnya pintu terbuka Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) kemudian masuk ke ruangan laboratorium tersebut tidak lama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) memanggil ke Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II PIDEL RAMOS dan Saudara ROBET (DPO) untuk membawa barang-barang hasil curian yaitu berupa:
 - 5 unit Laptop Merk Lenovo warna hitam
 - 2 unit Laptop Merk Axio warna abu abu
 - 1 Unit Laptop Merk Axio warna merah
 - 1 unit Laptop Accer warna putih

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop Toshiba warna abu silver
- 2 Unit Camera merk Sonny
- 2 Unit Handycam

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa I Rusli Bin Ibrahim melakukan perbuatannya dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBET (masing – masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan sepakat untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib terdakwa I Rusli Bin Ibrahim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun, Saudara DEKI Alias RIKI, Saudara JONI, Umur ± 30 Tahun, Saudara INDRA SANDI Alias LA, dan Saudara ROBET (masing – masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), berangkat dari tempat kost Saudara ROBET dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana Terdakwa I RUSLI menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam bersama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Terdakwa II FIDEL RAMOS menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Putih bersama Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO), Saudara ROBET (DPO) menggunakan Sepeda motor Honda Scopy Warna Hitam merah bersama saudara JONI Alias JON (DPO) menuju SMK MA'MUN sekira jam 23.00 Wib kemudian dan setelah tiba Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) turun dari motor dan berjalan ke sekolah tersebut sedangkan Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II FIDEL RAMOS

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara ROBOT (DPO) menunggu di atas motor dengan tugas untuk mengamankan situasi,

Menimbang, bahwa kemudian Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) langsung merusak kunci gembok pagar sekolah setelah terbuka langsung masuk kemudian merusak kembali gembok pagar trails pintu setelah terbuka kemudian mencongkel pintu ruangan laboratorium hingga terbuka, setelahnya pintu terbuka Saudara DEKI Alias RIKI (DPO), Saudara INDRA SANDI Alias LA (DPO) dan Saudara JONI Alias JON (DPO) kemudian masuk ke ruangan laboratorium tersebut tidak lama Saudara DEKI Alias RIKI (DPO) memanggil ke Terdakwa I RUSLI bersama Terdakwa II PIDEL RAMOS dan Saudara ROBOT (DPO) untuk membawa barang-barang hasil curian.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Leptop Lenopo;
- 1 (satu) lembar Kwitandi pembelian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
- 1 (satu) lembar kwitansi pemeblian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
- 1 (satu) buah dus Leptop Lenopo;
- 1 (satu) buah Dus Camera Merek Sony Type DSC-H400.

Dikembalikan kepada saksi Yusep Zainal Arifin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Para Terdakwa Sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusli Bin Ibrahim dan Terdakwa II Fidel Ramos Bin Hamsatun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Leptop Lenovo;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitandi pembelian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pemeblian 2 (dua) unit Leptop Lenovo;
 - d. 1 (satu) buah dus Leptop Lenopo;
 - e. 1 (satu) buah Dus Camera Merek Sony Type DSC-H400.

Dikembalikan kepada saksi Yusep Zainal Arifin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Riyanti Desiwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H. Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **Suhartina Dewi,SH.,M.H.**
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Meniek Emelina Latuputty, S.H.,M.H.

ttd

Riyanti Desiwati, S.H. ,M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enceng Agus Wiharja,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16